PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG NOMOR 1365/PDT.G/2021/PA.PLG TENTANG HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR KEPADA AYAH PASCA PERCERAIAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh :

MIFTAHUL JANNAH

02011181823017

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: MIFTAHUL JANNAH
NIM	: 02011181823017
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PERDATA

JUDUL

PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG NOMOR 1365/PDT.G/2021/PA.PLG TENTANG HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR KEPADA AYAH PASCA PERCERAIAN

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada 18 Mei 2022 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Mei 2022

Menyetujui:

Pembimbing Utama,

Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum.
NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu,

Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Miftahul Jannah
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181823017
Tempat/Tanggal Lahir	: Pangkalpinang, 1 November 2000
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2022

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

8D604AJX846222517

Miftahul Jannah

NIM. 02011181823017

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

Man Jadda Wajada

"Siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil"

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- **Orang Tua dan Saudaraku Tercinta**
- **Keluarga Besarku**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Almamater Kebanggaanku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala berkat, rahmat dan ridho-Nya yang telah memberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan mengangkat judul **"Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Plg Tentang Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian"**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini dapat berjalan lancar berkat limpahan rahmat dan karunia yang diberikan Allah SWT sehingga penulis dikelilingi oleh orang tua, keluarga dan sahabat yang telah senantiasa memberikan dukungan kepada penulis. Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang turut serta membantu dan memberikan masukan serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca dan pihak yang membutuhkannya.

Indralaya, Mei 2022

Penulis,

Miftahul Jannah

NIM. 02011181823017

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih atas doa, bimbingan, saran, bantuan dan dukungan yang telah diberikan oleh berbagai pihak pada proses penulisan skripsi ini hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada :

1. Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis berkesempatan untuk melalui proses perkuliahan hingga akhirnya skripsi ini ditulis.
2. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan kasihi, Mama Dra. Yulita dan Ayah Drs. Wahidin, yang tidak kenal lelah untuk selalu berjuang dan bekerja keras demi masa depan anak-anaknya dan senantiasa mendoakan, memberi kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat di setiap langkah penulis dalam menuntut ilmu.
3. Saudara penulis yang penulis sayangi, Abang Wahyu Al-Faroby, S.Pi, yang telah memberikan dukungan dan bantuan ketika penulis mengalami kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
4. Keluarga besar penulis, yang selalu mendoakan, memberi dukungan dan nasihat kepada penulis agar semangat untuk menempuh pendidikan di tanah rantau.
5. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia membimbing dan membantu keperluan akademik penulis.
12. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah bersedia memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
13. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu Skripsi yang tiada hentinya memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
14. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membekali ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berguna kepada penulis.

15. Seluruh karyawan bagian Kemahasiswaan, Akademik dan Perpustakaan yang telah memberikan pelayanan dan bantuan yang baik kepada penulis selama menempuh masa studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
16. Seluruh Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa Gemapala "WIGWAM" Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pengalaman luar biasa terhadap penulis.
17. Sahabat sedari kecil penulis, Wilda Afiya yang selalu ada untuk penulis hingga saat ini dan tanpa lelah mendoakan, menyemangati, menghibur dan mendengar keluh kesah penulis.
18. Sahabat yang sudah penulis anggap seperti kakak sendiri, Oldelia yang telah mengajarkan penulis untuk selalu semangat dan tidak mudah menyerah dalam keadaan apapun.
19. Sahabat penulis sejak SMP, Yolan dan Marsya. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk senantiasa menanyakan kabar, menyemangati dan menghibur penulis.
20. Sahabat penulis yang selalu mewarnai hari-hari penulis semasa SMA hingga saat ini, Yolanda, Tami, Cida, Sofi, Diana, dan Nisa. Terima kasih atas dukungan, motivasi dan kebersamaannya.
21. Putri dan Em, teman pertama yang mengajak penulis berkenalan semasa PK2 hingga kini telah menjadi sahabat tempat berbagi cerita, keluh kesah, bertukar pikiran dan canda tawa.

22. Sahabat seperjuangan penulis di Fakultas Hukum, Indah, Silva, Yuli, Karin, Galyn, Em, dan Putri. Terima kasih atas kehadiran kalian yang telah mengisi hari-hari penulis selama perkuliahan.
23. Teman-teman PLKH Kelas B Kelompok 21 Tahun Ajaran 2020/2021. Terima kasih atas kebersamaan, kekompakan, kerja keras dan pengalaman yang telah kita peroleh bersama, senang mengenal kalian semua.
24. Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh ilmu dan pengalaman yang bermanfaat selama melaksanakan KKL berserta teman-teman KKL penulis, Firyal dan Vira. Terima kasih atas kebersamaan dan kerja samanya.
25. Teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah turut memberi dukungan dan bantuan baik secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembelajaran dan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT membalas budi baik yang diberikan oleh seluruh pihak kepada penulis.

Indralaya, Mei 2022
Penulis,

Miftahul Jannah
NIM. 02011181823017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii
LEMBAR PERNYATAAN iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
UCAPAN TERIMA KASIH vi
DAFTAR ISI x
ABSTRAK xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 11
E. Ruang Lingkup 12
F. Kerangka Teori 12
1. Teori Keadilan 13
2. Teori Pertimbangan Hakim 15
3. Teori Pembuktian 16
G. Metode Penelitian 19
1. Jenis Penelitian 19
2. Pendekatan Penelitian 19
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 21

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 21

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 23

A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim 23

1. Pengertian Pertimbangan Hakim 23

2. Aspek-Aspek Dalam Pertimbangan Hakim 25

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim .. 26

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian 27

1. Pengertian Perceraian 27

2. Pengaturan Perceraian 30

3. Asas-Asas Perceraian 31

4. Alasan Perceraian 32

5. Tata Cara Perceraian 34

6. Akibat Hukum Perceraian 39

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) 45

1. Pengertian Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) 45

2. Syarat-syarat Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) 47

3. Pihak-Pihak Yang Berhak Atas Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) 51

4. Masa *Hadhanah* 52

BAB III PEMBAHASAN 54

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Plg Tentang Hak Asuh Anak Dibawah Umur

Kepada Ayah Pasca Perceraian 54

1. Gugatan 54

2. Tuntutan 57

3. Bukti Surat dan Saksi 58

4. Pertimbangan Hakim 62

5. Amar Putusan 67

B. Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Meninjau Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian Pada Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Plg 68

1. Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 68

2. Perspektif Kompilasi Hukum Islam 74

3. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Meninjau Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Plg Tentang Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian..... 78

BAB IV PENUTUP 88

A. Kesimpulan 88

B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA 90

LAMPIRAN 94

Nama : Miftahul Jannah
NIM : 02011181823017
Judul : Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Plg Tentang Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian

ABSTRAK

Perceraian antara suami dan istri akan menimbulkan akibat hukum tertentu, salah satunya adalah mengenai hak asuh anak. Bagi anak yang masih dibawah umur, hak asuh dinilai lebih baik berada pada ibunya. Tetapi tidak sedikit perkara hak asuh anak dibawah umur pasca perceraian justru menetapkan ayah sebagai pemegang hak asuh, seperti yang terjadi pada perkara dalam Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Plg. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Plg tentang hak asuh anak dibawah umur kepada ayah pasca perceraian dan perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam meninjau permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hakim memutus hak asuh anak dibawah umur kepada ayah selaku penggugat dengan pertimbangan yakni telah didapati fakta bahwa ibu telah melalaikan kewajiban terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali, sedang ayah dinilai mampu secara fisik, psikis, dan materi untuk mengasuh anaknya. Ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 49 Ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (c), dapat dimungkinkan seorang ayah memegang hak asuh terhadap anaknya apabila terhadap faktor yang menyebabkan ibu tidak layak mendapatkan hak asuh.

Kata Kunci : ***Perceraian, Pertimbangan Hakim, Hak Asuh Anak.***

Pembimbing Utama

Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum.
NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu

Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna dan derajatnya paling tinggi diantara makhluk-makhluk hidup lainnya adalah manusia. Manusia tercipta sebagai makhluk sosial, yang artinya tidak dapat hidup sendiri sehingga akan saling membutuhkan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Manusia cenderung ingin hidup bersama karena pada dasarnya manusia memiliki kodrat untuk hidup saling berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan mengesahkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan perkawinan.

Perkawinan adalah perbuatan yang penting dalam kehidupan manusia, karena merupakan suatu bentuk pergaulan hidup manusia dalam lingkungan hidup sosial yang terkecil, tetapi juga lebih dari itu bahwa perkawinan adalah perbuatan hukum dan perbuatan keagamaan.[1] Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Perkawinan yaitu, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[2]

---

[1] Andi Kasmawati, Sumarni B dan Bakhtiar, "*Faktor Penyebab Perceraian di Kota Makassar (Studi pada Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar)"*, Jurnal Supremasi, Vol. XI No. 1, 2016, hlm. 37.

[2] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1, tentang Perkawinan, Bab I, Pasal 1, Tahun 1974.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah pengaturan mengenai perkawinan secara umum bagi seluruh golongan masyarakat di Indonesia. Untuk orang-orang yang memeluk agama Islam, pengaturan perkawinan juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam berisikan berbagai pendapat hukum yang dirangkum dan diperoleh dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama-ulama *Fiqh* yang dipergunakan untuk referensi atau pedoman di lingkungan Pengadilan Agama.[3]

Kompilasi Hukum Islam bukan suatu peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sama dengan Undang-Undang di Indonesia, namun tetap memiliki kedudukan yang mantap dan kuat untuk dijadikan para hakim sebagai landasan atau pedoman dalam memeriksa dan memutus perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama. Kompilasi Hukum Islam terdiri dari Buku I yang membahas tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu, "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".[4]

---

[3] Biro Hukum dan Humas Bagian Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 5.
[4] Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan, Pasal 2.

Perkawinan haruslah dijaga keutuhannya baik oleh suami maupun istri agar berlangsung hingga akhir hayat keduanya. Tetapi dalam kenyataannya, mempertahankan keutuhan perkawinan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Sering kali terjadi keretakan dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh beberapa faktor sehingga menimbulkan konflik atau perselisihan, dimana apabila perselisihan tersebut tidak disikapi dengan kepala dingin dan bijak oleh suami istri, maka dapat menimbulkan ketidaknyamanan antara keduanya dan pada akhirnya perceraian dipilih sebagai jalan keluarnya.

Perceraian adalah salah satu penyebab putusnya perkawinan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, bahwa kematian, perceraian, dan keputusan Pengadilan dapat menyebabkan putusnya perkawinan. Perceraian adalah suatu peristiwa yang dilakukan oleh pasangan suami-istri secara sadar dan sengaja untuk mengakhiri atau membubarkan perkawinan mereka.[5] Perceraian ialah pengakhiran perkawinan berdasarkan keputusan hakim atas tuntutan dari satu pihak atau kedua pihak dikarenakan suatu sebab dalam perkawinan.[6] Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak menerangkan secara tegas definisi dari perceraian itu sendiri.

Terdapat beberapa alasan yang menjadi penyebab suami-istri memutuskan untuk bercerai, seperti yang diuraikan dalam Pasal 116

---

[5] Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 100.
[6] P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pusaka Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 51.

Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
g. suami melanggar taklik talak;
h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”.[7]

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 114, perceraian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perceraian yang disebabkan karena talak (cerai talak) dan perceraian berdasarkan gugatan perceraian (cerai gugat). Cerai Talak adalah pengajuan permohonan cerai ke Pengadilan Agama oleh suami (pemohon)

[7] Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan, Pasal 116.

terhadap istrinya (termohon), kemudian disetujui oleh sang istri. Cerai Gugat adalah gugatan cerai yang diajukan oleh isteri (penggugat) ke Pengadilan Agama untuk menceraikan suami (tergugat), yang kemudian disetujui oleh suami sehingga gugatan yang dimaksud dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama adalah pengadilan yang kedudukannya berada di ibukota kabupaten, kota, dan daerah hukumnya mencakup wilayah provinsi, dengan wewenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap perkara bagi orang-orang yang beragama Islam.[8] Perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah merupakan perkara yang termasuk dalam perkara yang terjadi antara orang-orang bergama Islam. Dan perceraian adalah salah satu yang termasuk dalam perkara bidang perkawinan. Perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah proses mediasi terhadap kedua belah pihak yang diupayakan oleh Pengadilan Agama tersebut tidak berhasil.

Perceraian adalah suatu peristiwa yang akan menimbulkan akibat hukum tertentu, salah satunya adalah mengenai hak asuh anak. Hak asuh anak dalam hal ini adalah menyangkut siapa yang berhak untuk mengasuh anak setelah perceraian terjadi, khususnya anak dibawah umur atau dibawah 12 tahun.

Dalam *Fiqh*, pengasuhan atau pemeliharaan anak dikenal dengan istilah *hadhanah*. *Hadhanah* adalah memelihara anak-anak yang masih kecil baik

---

[8] Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama*, IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare, 2021, hlm. 5.

laki-laki atau perempuan, atau yang sudah besar tapi belum *mumayyiz*, memberikan segala hal untuk kebaikannya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya sehingga dapat menghadapi hidup dengan berdiri sendiri dan memikul tanggung jawab.[9] Pemeliharaan bagi setiap anak yang masih kecil merupakan hak mereka, berupa hak untuk dilindungi, dirawat dan dipenuhi kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan serta semua yang menjadi kepentingan anak hingga anak tersebut dewasa, mandiri dan mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

Penegasan tentang hak asuh anak pasca perceraian tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41, yang menegaskan bahwa, "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

[9] Mansari, "*Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah*", Jurnal Petita, Vol.1 Nomor 1, 2016, hlm. 85.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri".[10]

Pasal tersebut tidak menitikberatkan kepada siapa yang lebih berhak untuk memelihara anak pasca perceraian, sebab sudah menjadi kewajiban kedua orang tua untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas pemeliharaan anak sampai anak itu kawin atau mandiri, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam mengatur secara lebih detail mengenai hak asuh anak jika terjadi perceraian, yang tertuang dalam Pasal 105 dan Pasal 156. Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 105 menyebutkan bahwa, "Dalam hal terjadinya perceraian :

a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya".[11]

Dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan, "anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, kedudukannya digantikan oleh :

---

[10] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1, tentang Perkawinan, Bab VII, Pasal 41, Tahun 1974

[11] Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan, Pasal 105.

1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2. ayah;
3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah".[12]

Bagi mereka yang beragama Islam, hak asuh anak yang masih dibawah umur diberikan kepada ibunya. Ibu lebih diutamakan dalam hal mengasuh dan memelihara anak yang masih dibawah umur karena pada umumnya ibu lebih mempunyai kedekatan dengan anaknya karena ibulah yang mengandung dan melahirkan anak, memiliki sifat penyabar dan lemah lembut, dapat lebih memahami dan mengerti bagaimana cara menjaga, mendidik serta membesarkan anak. Walaupun ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam memerintahkan agar anak yang masih dibawah umur diasuh oleh ibu, ayah tetap harus menjalankan tanggung jawabnya untuk menafkahi kebutuhan hidup anak.

Sesuai dengan tatanan hukum Indonesia, agar adanya kepastian hukum dalam memperoleh hak asuh anak dibawah umur haruslah ditempuh melalui proses litigasi. Baik ibu maupun ayah mempunyai kesempatan yang sama untuk menuntut hak asuh anak agar dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh. Pada dasarnya pertimbangan yang paling pokok dalam hal pemberian hak asuh anak adalah integritas, moralitas, kualitas dan kemampuan orang tua untuk menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak. Aspek-aspek

[12] *Ibid*, Pasal 156 huruf (a).

tersebut yang akan menentukan di tangan siapa hak asuh anak tersebut berhak diberikan.

Tidak semua ibu memenuhi aspek-aspek tersebut untuk menjadi pemegang hak asuh anak. Dalam beberapa kasus yang terjadi di masyarakat, hak asuh anak dibawah umur yang seharusnya dilimpahkan kepada ibu justru diberikan kepada ayah karena ayah dianggap lebih berhak mengambil alih hak asuh anak. Sudah terdapat banyak putusan pengadilan yang menjatuhkan putusan hak asuh anak dibawah umur kepada ayah, salah satunya adalah Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Plg.

Sebelum diajukannya perkara hak asuh anak dibawah umur oleh ayah dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Plg, sang anak yang berumur 2 (dua) tahun sempat ikut bersama ibu meskipun belum terdapat putusan hak asuh anak sebelumnya pasca perceraian antara ayah dan ibunya, karena sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, anak yang usianya belum mencapai 12 tahun atau belum *mumayyiz*, pemeliharaannya berada pada ibunya. Namun karena beberapa alasan yang membuat sang ayah mengkhawatirkan masa depan anak baik secara perhatian dan kasih sayang, pendidikan, moral dan akhlaknya apabila ikut bersama ibu, akhirnya sang ayah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Palembang terkait hak asuh anak, agar anak diberikan untuk berada dibawah pengasuhan Penggugat selaku ayah kandungnya. Atas beberapa pertimbangan pada akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan hak asuh anak yang masih dibawah umur kepada ayah, bukan kepada ibu.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meninjau lebih dalam mengenai problematika hak asuh anak dibawah umur yang diberikan kepada ayah pasca perceraian dalam bentuk penelitian yang berjudul **"PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG NOMOR 1365/PDT.G/2021/PA.PLG TENTANG HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR KEPADA AYAH PASCA PERCERAIAN".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis memperoleh perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Plg tentang hak asuh anak dibawah umur kepada ayah pasca perceraian?
2. Bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam meninjau hak asuh anak dibawah umur kepada ayah pasca perceraian pada putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Plg?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Plg tentang hak asuh anak dibawah umur kepada ayah pasca perceraian.
2. Untuk mengetahui perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam meninjau hak asuh anak dibawah umur kepada ayah pasca perceraian pada putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Plg.

D. Manfaat Penelitian

Penelitin ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada penulis maupun pembaca, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan hukum perdata, dalam hal ini adalah mengenai salah satu akibat hukum yang timbul pasca perceraian, yaitu hak asuh anak.
2. Manfaat Praktis
   a) Bagi Penulis

      Hasil penelitian ini diharapkan penulis dapat menerapkan ilmu hukum yang telah dipelajari semasa kuliah dan dapat menambah pengetahuan mengenai ilmu hukum perdata, khususnya dalam permasalahan hak asuh anak dibawah umur pasca perceraian.

b) Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau sumber informasi untuk para pembaca yang ingin mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hak asuh anak dibawah umur kepada ayah pasca peceraian yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA/Plg dan perspektif hukum dalam meninjau permasalahan tersebut.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini hanya terbatas pada permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu mengenai pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Plg tentang hak asuh anak dibawah umur kepada ayah pasca perceraian dan perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam meninjau permasalahan tersebut. Agar pembahasan penelitian ini dapat terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti.

F. Kerangka Teori

Dalam melakukan penelitian ini, digunakan kerangka teori untuk membantu penulis membahas permasalahan penelitian, agar dapat diketahui

dari sudut mana masalah yang telah dipilih akan disoroti. Adapun teori yang digunakan antara lain :

1. Teori Keadilan

Istilah keadilan berasal dari kata adil yang artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar atau berpegang pada kebenaran. Keadilan adalah segala hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan manusia yang mengandung suatu tuntutan supaya dapat saling memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya.[13] Keadilan berarti memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya dan mewajibkan apa yang sudah menjadi kewajibannya tanpa pilih kasih dan tidak pandang bulu. Fungsi dari keadilan adalah untuk menjaga dan melindungi hak dan kewajiban manusia, menciptakan ketertiban dan kesejahteraan sosial.

Aristoteles sebagai seorang filsuf yang pertama kali merumuskan arti keadilan, mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*fiat justitia bereat mundus*). Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua macam, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan distributif berkaitan dengan penentuan hak dan pembagian hak secara adil dalam hubungan antara masyarakat dengan

---

[13] Parta Setiawan, "Pengertian, Makna, Macam dan Landasan Keadilan", https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-keadilan/, Diakses pada 26 Agustus 2021, Pukul 21.55 WIB.

negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.[14]

Keadilan adalah hal penting dalam tindakan hukum dan penegakan hukum. Pentingnya keadilan sesuai dengan yang terkandung dalam isi Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".[15]

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pengadilan haruslah menerapkan keadilan dalam setiap proses hukumnya. Dalam menangani perkara yang terjadi, aparat penegak hukum harus memberi perlakuan yang sama berat agar tidak menyebabkan ketimpangan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Semua pihak terkait perkara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum dan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya, yaitu adil dalam artian menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya dan tidak membeda-bedakan dari pihak yang berperkara.

Secara normatif, keadilan di masyarakat dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa diwajibkan keadilan untuk tetap ditegakkan walaupun tidak terdapat ketentuan normatif. Dalam tataran

---

[14] Bahder Johan Nasution, *"Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern"*, Jurnal Yustisia, Vol. 3 No. 2, 2014, hlm. 120-121.

[15] Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Bab XA, Pasal 28D ayat (1), Tahun 1945.

praktikal, hakim selaku aparat penegak keadilan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bertugas menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.[16]

2. Teori Pertimbangan Hakim

Teori ini berdasarkan pada landasan mendasar filsafat, dimana seluruh aspek yang memiliki katerkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan akan dipertimbangkan, kemudian dasar hukum dalam menjatuhkan putusan diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok perkara, serta pertimbangan hakim harus berdasarkan pada jelasnya motivasi dan tujuan untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.[17]

Pertimbangan hakim adalah suatu aspek penting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan *(ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, serta manfaat untuk pihak- pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.[18]

Dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa, "1.) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya, 2.) Penetapan dan putusan

---

[16] Inge Dwisvimiar, *"Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum"*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3, 2011, hlm. 531.
[17] H. M. Koesnoe, *Kedudukan dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang Dasar*, Ubhara Press, Surabaya, 1998, hlm. 20.
[18] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet.V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar".[19] Dengan adanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka semakin besar kebebasan hakim diluar dari menetapkan tentang hukumannya, melainkan juga dapat menemukan hukum dan akhirnya menetapkannya sebagai putusan pada suatu perkara. Putusan yang baik dan tepat diperoleh dari pertimbangan hakim yang terkandung alasan-alasan yang rasional dan masuk akal serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hubungannya dengan penelitian ini adalah penulis melakukan tinjauan terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Palembang dalam memutus perkara Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Plg untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi hak asuh anak dibawah umur diberikan kepada ayah pasca perceraian, bukan kepada ibu.

3. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan suatu hal yang penting dalam hukum acara, karena dalam menegakkan hukum dan keadilan, pengadilan akan berdasar pada pembuktian. Pendapat R. Subekti, pembuktian merupakan suatu proses untuk memberi keyakinan pada hakim mengenai keabsahan dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa.[20]

Pada tahap pembuktian inilah hakim dapat memperoleh kebenaran dengan memeriksa dan menilai kekuatan pembuktian dari berbagai alat

[19] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab VIII, Pasal 53, Tahun 2009.
[20] R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 1.

bukti yang diajukan oleh pihak berperkara untuk memperkuat dalil-dalil yang dikemukakan, lalu hakim akan menemukan upaya penyelesaian sebagaimana seharusnya agar tercipta putusan hakim sebagai produk hukum pengadilan. Pada hukum acara perdata, alat-alat bukti yang sah mengikat hakim, dimana melalui alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang berupa alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah tersebutlah hakim hanya diperbolehkan untuk memutus perkara.[21]

Sudikno Mertokusumo sebagaimana yang dikutip oleh Rasyid, tentang penilaian pembuktian mengemukakan pendapatnya yaitu, "Pada umumnya, sepanjang Undang-Undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian". Dikarenakan dalam menilai pembuktian hakim dapat bertindak bebas atau diikat oleh Undang-Undang, maka terciptalah tiga teori, yakni :[22]

1. Teori Pembuktian Bebas

   Berdasarkan teori ini, seorang hakim dikehendaki untuk bebas ketika menilai alat bukti yang diajukan. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 172 HIR atau Pasal 308 RBg dan 1908 KUH Perdata, hakim diberi kebebasan untuk menilai keterangan saksi.

---

[21] Rahmida Erliyani, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, K-Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 41.
[22] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 146.

2. Teori Pembuktian Negatif

   Terdapat ketentuan-ketentuan yang bersifat negatif dimana hakim dalam menilai pembuktian diikat, dibatasi dan dilarang untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Misalnya, tidak boleh bagi hakim untuk mempercayai keterangan satu orang saksi saja (*unus testis nullus testis*), berdasarkan ketentuan Pasal 169 HIR atau Pasal 306 RBg dan 1906 KUH Perdata.

3. Teori Pembuktian Positif

   Disamping terdapat larangan bagi hakim, teori ini menghendaki kepada hakim berupa adanya perintah untuk tidak menilai lain selain apa yang dikemukakan pihak. Misalnya, dianggap bukti yang sempurna yang harus diterima oleh hakim jika itu pembuktian dengan akta otentik, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR atau Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata.

Sebelum nyata bagi hakim bahwa fakta atau peristiwa yang dikemukakan itu benar-benar terjadi, maka hakim belum dapat menjatuhkan putusan. Artinya, bagian utama dan terpenting bagi hakim ialah fakta hukum atau peristiwa hukum yang diperoleh pada saat pembuktian sebelum akhirnya dijatuhkannya putusan dalam hal mengadili suatu perkara.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menggunakan sumber-sumber data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum.[23]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian berfungsi untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Beberapa pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

   Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.[24]

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

   Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.[25]

---

[23] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 82.
[24] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 56.
[25] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 98.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang akan dibahas yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.[26] Pendekatan kasus yang dikaji dalam penelitian ini adalah dengan memahami pertimbangan hakim terkait perkara hak asuh anak dibawah umur yang diberikan kepada ayah pasca perceraian.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku, dokumen, jurnal, kamus dan literatur lain yang relavan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Kompilasi Hukum Islam

[26] Muhaimin, *Op. Cit*, hlm. 57.

5. Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Plg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang digunakan untuk melengkapi data bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder tersebut antara lain seperti buku-buku hukum, doktrin, yurisprudensi, rancangan undang-undang, jurnal hukum, hasil penelitian yang mengulas mengenai masalah hukum terkait dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah seluruh petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan studi pustaka (*library research*) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, kamus, artikel dan sumber lainnya dibidang hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum yang diperoleh terkumpul, dilakukan analisis secara kualitatif. Metode analisis secara kualitatif merupakan jenis

penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya.[27] Metode analisis kualitatif dilakukan dengan menguraikan bahan atau data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis untuk memahami, menggambarkan, mencatat dan menginterpretasikan kondisi atau fenomena sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian ini, sehingga memudahkan untuk dipahami guna menjawab permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir dari sebuah penelitin. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara induktif. Penarikan kesimpulan secara induktif yaitu penarikan kesimpulan yang diawali dengan hal-hal yang bersifat khusus menuju kepada hal-hal yang bersifat umum.

[27] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 80.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Manan, 2004, *Penerapan Hukum Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta.

Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana, Jakarta.

Amir Syarifuddin, 2009 *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Foqh Muhakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Biro Hukum dan Humas Bagian Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.

Hasan Ayyub, 2003, *Fiqh Keluarga*, Pustaka al-Kautsar.

H. M. Koesnoe, 1998, *Kedudukan dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang Dasar*, Ubhara Press, Surabaya.

Imam Gunawan, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bumi Aksara, Jakarta.

Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016 *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Aceh.

Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet.V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

M. Syamsudin, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

P.N.H Simanjuntak, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Djambatan, Jakarta.

Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung.

Rahmida Erliyani, 2017, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, K-Media, Yogyakarta.

R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Roihan A. Rasyid, 2006, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Satria Effendi, 2010, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudirman L, 2021, *Hukum Acara Peradilan Agama*, IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare.

Tihami dan Sahrani Sohari, 2008, *Fiqh Munakahat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Wahab az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Gema Insani, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Plg.

C. Jurnal

Andi Kasmawati, Sumarni B dan Bakhtiar. 2016. "*Faktor Penyebab Perceraian di Kota Makassar (Studi pada Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar)"*. Jurnal Supremasi. 11 (1).

Bahder Johan Nasution. 2014. *"Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern"*. Jurnal Yustisia. 3 (2).

Edi Rosadi. 2016. "*Putusan Hakim yang Berkeadilan*". Jurnal Badamai Law. 1 (1).

Inge Dwisvimiar. 2011. *"Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum"*. Jurnal Dinamika Hukum. 11 (3).

Mansari. 2016. "*Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah*". Jurnal Petita. 1 (1).

Nunung Rodliyah. 2014. *"Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*. Jurnal Keadilan Progresif. 5 (1).

Prihatini Purwaningsih. 2014. *"Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif"*. Jurnal Yustisi. 1 (2).

Ramadhan Syahmedi Siregar. 2017. *"Keabsahan Peceraian Perspektif Fiqh dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974"*. Jurnal Muqaranah. 5 (1).

Sugih Ayu Pratitis. 2019. "*Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Benda Perkawinan"*. Doktrina: Jurnal of Law. 2 (2).

D. Internet

Adi Condro Bawono. (2012, 23 Februari) "Dampak Perceraian Terhadap Harta Bersama".https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f3b41b9d92da/dampak-perceraian-terhadap-harta-bersama-/.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online). https://kbbi.web.id/cerai.

Parta Setiawan. (2021, 21 Agustus). “Pengertian, Makna, Macam dan Landasan Keadilan”. https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-keadilan/.

Sudut Hukum. (2016, 6 November). “Aspek Yang Terkandung Dalam Putusan”, https://suduthukum.com/2016/11/aspek-yang-terkandung-dalam-putusan.html.